



P U T U S A N
Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **JUSUF PATTINAMA Als JUS**
Tempat Lahir : Ambon
Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun / 22 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /Warga Negara: Indonesia
Tempat tinggal : Benteng, Rt. 004 / Rw. 006 Kec.
Nusaniwe Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ojek,
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari :--

- Penyidik : Sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d 12 September 2017;
- Diperpanjang PU : Sejak tanggal 13 September 2017 s/d 22 Oktober 2017;
- Diperpanjang KPN : Sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d 21 November 2017;
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 14 November 2017;
- Hakim : Sejak tanggal 02 November 2017 s/d 01 Desember 2017;
- Diperpanjang oleh KPN : Sejak tanggal 02 Desember 2017 s/d 30 Januari 2018;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: **ABDUL BASIR RUMAGIA,SH., RIZAL ELY, SH., dan AHMAD S.SOULISA, SH.,**berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 13 November 2017;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambontanggal 13 November 2017 No. 361/Pid.Sus/2017/PN.Amb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini :-----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb



Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 02 November 2017 No.361/Pid.Sus/2017/PN.Amb tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM- / Ambon/10/2017 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **JUSUF PATTINAMA Als JUS** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - shabu 2 (dua) paket dengan berat 0,1006 gram dan
 - 1 (satu) buah HP Nokia BBS dari terdakwa,
 - (disita untuk dimusnahkan).
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 15 Januari 2017 yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan memperhatikan pasal 54, pasal 53 dan pasal 103 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi) ;---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM-162/Ambon/Ep.1/10/2017 : telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **JUSUF PATTINAMA Als JUS** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jln. Baru tepatnya di Penginapan Asri Lantai 4 Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya di



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (penggalan bening jenis shabu)***, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan melalui sumber informasi yang dapat dipercaya, Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa mendapatkan informasi dari Informan bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan dari informasi tersebut, Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa meminta bantuan dari cepu untuk melakukan transaksi pembelian shabu dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan saat itu Saksi Samali Pole dan Saksi Steve Vinno Lewerissa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ojan (cepu), kemudian saudara Ojan meminta terdakwa untuk membeli shabu dan akan digunakan bersama terdakwa dan saudara ojan di penginapan Asri,
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 00.15 Wit melalui HP, terdakwa menghubungi saudara Andi (dalam BAP terpisah) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Andi di benteng (pos merah) dan terdakwa langsung melakukan transaksi dengan saudara andi, dimana terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara andi dan saudara andi menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa dan dari 2 (dua) paket tersebut, terdakwa dan saudara andi mengambil sebagian untuk digunakan bersama di tempat transaksi,
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Penginapan Asri Lantai 4 untuk memberikan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada ojan (cepu) namun pada saat terdakwa sampai di penginapan Asri lantai 4, Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa menanyakan kepada terdakwa mana barang (shabu), maka saat



itu terdakwa JUS langsung mengambil dan mengeluarkan shabu dari dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa,

- Bahwa terdakwa mengakui shabu 2 (dua) paket tersebut, terdakwa dapat dari saudara Andi,
- Bahwa Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa berhasil menyita shabu 2 (dua) paket dengan berat 0,1006 gram dan 1 (satu) buah HP Nokia BBS dari terdakwa,
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib,
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asessmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/70/IX/Ka/TAT/2017/BNNP tanggal 19 September 2017 dengan hasil Asesmen bahwa benar terdakwa sebagai Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dan diduga sebagai pengedar narkotika dan tingkat ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika berada pada tingkat Rendah (skor DAST 3) dan Penyalahgunaan Narkotika pada derajat coba pakai, dan merekomendasikan terdakwa untuk menjalani proses hukum sampai vonis hakim dan pada akhir masa menjalani hukuman pidana, terdakwa dapat menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Lapas Klas IIA Ambon,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 3087 /NNF/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017, yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1006 gram atas nama terdakwa Jusuf Pattinama, dan hasil Pemeriksaan :
 - Nomor Barang bukti : 7510 /2017/NNF
 - Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
 - Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



----- Bahwa terdakwa **JUSUF PATTINAMA Als JUS** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jln. Baru tepatnya di Penginapan Asri Lantai 4 Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (penggalan bening jenis shabu)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissayang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan melalui sumber informasi yang dapat dipercaya, Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa mendapatkan informasi dari Informan bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan dari informasi tersebut, Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa meminta bantuan dari cepu untuk melakukan transaksi pembelian shabu dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan saat itu Saksi Samali Pole dan Saksi Steve Vinno Lewerissa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ojan (cepu), kemudian saudara Ojan meminta terdakwa untuk membeli shabu dan akan digunakan bersama terdakwa dan saudara ojan di penginapan Asri,
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 00.15 Wit melalui HP, terdakwa menghubungi saudara Andi (dalam BAP terpisah) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Andi di benteng (pos merah) dan terdakwa langsung melakukan transaksi dengan saudara andi, dimana terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara andi dan saudara andi menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa dan dari 2 (dua) paket tersebut, terdakwa dan saudara andi mengambil sebagian untuk digunakan bersama di tempat transaksi,
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Penginapan Asri Lantai 4 untuk memberikan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada ojan (cepu) namun pada saat terdakwa sampai di penginapan Asri lantai 4, Saksi Samali

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb



Poledan saksi Steve Vinno Lewerissa langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa menanyakan kepada terdakwa mana barang (shabu), maka saat itu terdakwa JUS langsung mengambil dan mengeluarkan shabu dari dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa,

- Bahwa terdakwa mengakui shabu 2 (dua) paket tersebut, terdakwa dapat dari saudara Andi,
- Bahwa Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa berhasil menyita shabu 2 (dua) paket dengan berat 0,1006 gram dan 1 (satu) buah HP Nokia BBS dari terdakwa,
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib,
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asessmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/70/IX/Ka/TAT/2017/BNNP tanggal 19 September 2017 dengan hasil Asesmen bahwa benar terdakwa sebagai Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dan diduga sebagai pengedar narkotika dan tingkat ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika berada pada tingkat Rendah (skor DAST 3) dan Penyalahgunaan Narkotika pada derajat coba pakai, dan merekomendasikan terdakwa untuk menjalani proses hukum sampai vonis hakim dan pada akhir masa menjalani hukuman pidana, terdakwa dapat menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Lapas Klas IIA Ambon,
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 3087 /NNF/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017, yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1006 gram atas nama terdakwa Jusuf Pattinama, dan hasil Pemeriksaan :
 - Nomor Barang bukti : 7510 /2017/NNF
 - Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
 - Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.SUs/2017/PN Amb



ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **JUSUF PATTINAMA Als JUS** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jln. Baru tepatnya di Penginapan Asri Lantai 4 Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili **berwenang memeriksa dan mengadili setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissayang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan melalui sumber informasi yang dapat dipercaya, Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa mendapatkan informasi dari Informan bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan dariinformasi tersebut, Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa meminta bantuan dari cepu untuk melakukan transaksi pembelian shabu dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dan saat itu Saksi Samali Pole dan Saksi Steve Vinno Lewerissa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ojan (cepu), kemudian saudara Ojan meminta terdakwa untuk membeli shabu dan akan digunakan bersama terdakwa dan saudara ojan di penginapan Asri,
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 00.15 Wit melalui HP, terdakwa menghubungi saudara Andi (dalam BAP terpisah) untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Andi di benteng (pos merah) dan terdakwa langsung melakukan transaksi dengan saudara andi, dimana terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara andi dan saudara andi menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa dan dari 2 (dua) paket tersebut, terdakwa dan saudara andi mengambil sebagian untuk digunakan bersama di tempat transaksi,
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke Penginapan Asri Lantai 4 untuk memberikan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada ojan (cepu) namun

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb



pada saat terdakwa sampai di penginapan Asri lantai 4, Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa menanyakan kepada terdakwa mana barang (shabu), maka saat itu terdakwa JUS langsung mengambil dan mengeluarkan shabu dari dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa,

- Bahwa terdakwa mengakui shabu 2 (dua) paket tersebut, terdakwa dapat dari saudara Andi,
- Bahwa Saksi Samali Pole dan saksi Steve Vinno Lewerissa berhasil menyita shabu 2 (dua) paket dengan berat 0,1006 gram dan 1 (satu) buah HP Nokia BBS dari terdakwa,
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib,
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asessmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Asesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/70/IX/Ka/TAT/2017/BNNP tanggal 19 September 2017 dengan hasil Asesmen bahwa benar terdakwa sebagai Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dan diduga sebagai pengedar narkotika dan tingkat ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika berada pada tingkat Rendah (skor DAST 3) dan Penyalahgunaan Narkotika pada derajat coba pakai, dan merekomendasikan terdakwa untuk menjalani proses hukum sampai vonis hakim dan pada akhir masa menjalani hukuman pidana, terdakwa dapat menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Lapas Klas IIA Ambon,
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 3087 /NNF/VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017, yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat 0,1006 gram atas nama terdakwa Jusuf Pattinama, dan hasil Pemeriksaan :
 - Nomor Barang bukti : 7510 /2017/NNF
 - Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
 - Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi SAMALI POLE :

- Bahwa Masalah penangkapan yang saya dan teman saya Steve Vinno Lewerissa lakukan terhadap terdakwa Jusuf Pattinama alias Jus karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jl.baru tepatnya di penginapan Asri Lantai 4 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa tetangkap tangan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Awalnya informan memberikan informasi kepada kami bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu. Dari Informasi tersebut kemudian kami meminta bantuan informan/cepu untuk melakukan transaksi pembelian dengan terdakwa yaitu sebanyak 2(dua) paket dan saat itu juga kami memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- kepada informan/cepu untuk melakukan transaksi dengan terdakwa Selanjutnya terdakwa datang ke penginapan asri tepatnya di lantai 4 dengan maksud untuk menyerahkan 2(dua) paket shabu kepada informan/cepu tersebut. Dan pada saat itu juga kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kami juga menanyakan terdakwa dimana shabu dan terdakwa mengambil serta mengeluarkan 2(dua) paket shabu dari saku celana bagian depan sebelah kanan dan menyerahkan kepada kami. Selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap terdakwa darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut. Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia dapat dari saudara Andreas Zylstra alias Andi Kemudian kami mengamankan terdakwa bersama barang bukti shabu ke kantor satuan Resnarkoba Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat kami menangkap terdakwa, terdakwa kami membawa surat perintah dari atasan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb



- Bahwa saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi.
- Bahwa mengeledah terdakwa dan mendapatkan barang bukti shabu di kantong celana bagian depan.
- Bahwa kami menemukan barang bukti shabu dalam plastik bening sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa kami sempat menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan shabu dari saudara Andreas Zylstra dengan cara membeli 2(dua) paket seharga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum ke rumah Andreas Zylstra, terdakwa telah kami amankan di suatu tempat sehingga terdakwa tidak ikut bersama kami ke rumah Andreas Zylstra.
- Bahwa saksi dan teman-teman mengetahui alamat rumah Andreas Zylstra dari hasil interogasi terdakwa.
- Bahwa kami menemukan uang yang merupakan uang dari Satnarkoba yang nomor serinya telah kami catat.
- Bahwa selain uang ,Kami juga menyita timbangan.
- Bahwa Pengakuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar sabu dibeli dari Andreas, ini dibuktikan dengan ditemukannya uang kami yang sudah dicatat nomor serinya berada di tangan saudara Andreas Zylstra;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi namun informasi dari Informan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan urine namun penyidik yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa menurut informasi hasil tes urine terdakwa adalah (+) Positif;
- **Bahwa Menurut saksi Terdakwa dan saudara Andreas ada melakukan jual beli namun bukan bandar;**
- Bahwa menurut saksi terdakwa hanyalah seorang pemakai shabu bukan Bandar shabu;
- Bahwa menurut hasil interogasi kami Jusuf mengaku sering mengkonsumsi shabu bersama dengan saudara Andreas Zylstra;
- Bahwa saksi tidak melakukan assisment terhadap terdakwa namun penyidik yang melakukan hal tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan, terdakwa belum terlalu lama mengkonsumsi shabu.
- Bahwa terdakwa tidak ikut ke rumah Andreas Zylstra. 

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sas/2017/PN Amb



- Bahwa barang bukti HP warna hitam milik Andreas Zylstra.
- Bahwa saat pengeledahan tidak ditemukan HP warna hitam.
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan sejak kapan memakai.
- Bahwa saksi jadi polisi sudah 7 (tujuh) tahun dan bertugas di satuan narkotika 1(satu) tahu 5 (lima) bulan;
- Bahwa kami melakukan pemantauan selama 1(satu) hari;kami hanya melakukan pemantauan terhadap terdakwa kemudian pengembangan kepada saudara Andreas Zylstra.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menangkap seorang Bandar narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **STEVE VINNO LEWERISSA:**

- Bahwa masalah penangkapan yang saya dan teman saya Samali Pole lakukan terhadap terdakwa Jusuf Pattinama alias Jus karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jl.baru tepatnya di penginapan Asri Lantai 4 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa tetangkap tangan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya informan memberikan informasi kepada kami bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu.Dari Informasi tersebut kemudian kami meminta bantuan informan/cepu untuk melakukan transaksi pembelian dengan terdakwa yaitu sebanyak 2(dua) paket dan saat itu juga kami memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- kepada informan/cepu untuk melakukan transaksi dengan terdakwa Selanjutnya terdakwa datang ke penginapan asri tepatnya di lantai 4 dengan maksud untuk menyerahkan 2(dua) paket shabu kepada informan/cepu tersebut. Dan pada saat itu juga kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kami juga menanyakan terdakwa dimana shabu dan terdakwa mengambil serta mengeluarkan 2(dua) paket shabu dari saku celana bagian depan sebelah kanan dan menyerahkan kepada kami. Selanjutnya kami melakukan interogasi terhadap terdakwa darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut. Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia dapat dari saudara Andreas Zylstra alias Andi Kemudian kami mengamankan terdakwa bersama barang bukti

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb



- shabu ke kantor satuan Resnarkoba Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat kami menangkap terdakwa, terdakwa kami membawa surat perintah dari atasan;
 - Bahwa yang menangkap yaitu saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan
 - Bahwa saksi menggeledah terdakwa dan mendapatkan barang bukti shabu di kantong celana bagian depan.
 - Bahwa saat menggeledah Kami menemukan barang bukti shabu dalam plastik bening sebanyak 2 (dua) paket.
 - Bahwa kami sempat menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan shabu dari saudara Andreas Zylstra dengan cara membeli 2 (dua) paket seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sebelum ke rumah Andreas Zylstra, terdakwa telah kami amankan di suatu tempat sehingga terdakwa tidak ikut bersama kami ke rumah Andreas Zylstra.
 - Bahwa saksi dan teman-teman mengetahui alamat rumah Andreas Zylstra dari hasil interogasi terdakwa.
 - Bahwa kami menemukan uang yang merupakan uang dari Satnarkoba yang nomor serinya telah kami catat dan selain uang, Kami juga menyita timbangan.
 - Bahwa pengakuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri;
 - Terdakwa membeli sabu dibuktikan dengan ditemukannya uang kami yang sudah dicatat nomor serinya berada di tangan saudara Andreas Zylstra;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi namun informasi dari Informan;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan urine namun penyidik yang melakukan hal tersebut;
 - Bahwa menurut informasi hasil tes urine terdakwa adalah (+) Positif;
 - **Bahwa Menurut saksi Terdakwa dan saudara Andreas ada melakukan jual beli namun bukan bandar;**
 - Bahwa menurut saksi terdakwa hanyalah seorang pemakai shabu bukan Bandar shabu;
 - Bahwa menurut hasil interogasi kami Jusuf mengaku sering mengkonsumsi shabu bersama dengan saudara Andreas Zylstra;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb



- Bahwa saksi tidak melakukan assisment terhadap terdakwa namun penyidik yang melakukan hal tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan, terdakwa belum terlalu lama mengkonsumsi shabu.
- Bahwa terdakwa tidak ikut ke rumah Andreas Zylstra.
- Bahwa barang bukti HP warna hitam milik Andreas Zylstra.
- Bahwa saat pengeledahan tidak ditemukan HP warna hitam.
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan sejak kapan memakai.
- Bahwa saksi jadi polisi sudah 7 (tujuh) tahun dan bertugas di satuan narkotika 1(satu) tahu 5 (lima) bulan;
- Bahwa kami melakukan pemantauan selama 1(satu) hari;kami hanya melakukan pemantauan terhadap terdakwa kemudian pengembangan kepada saudara Andreas Zylstra.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menangkap seorang Bandar narkotika.
- Bahwa saksi jadi polisi sudah 5 (lima) tahun dan bertugas di satuan narkotika baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi memberikan uang kepda informan/cepu untuk membeli shabu Tanggal 23 Agustus 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa adalah Target Operasi (TO).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi ANDREAS ZYLSTRA Alias ANDI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sebanyak 1(satu) kali dan menandatangani BAP;
- Bahwa Masalah penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa Jusuf Pattinama alias Jus karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jl.baru tepatnya di penginapan Asri Lantai 4 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 00.15 WIT terdakwa menghubungi saya melalui HP untuk memesan shabu sebanyak 2 (dua) paket dan kemudian kami berdua bertemu di Benteng (Pos Merah) selanjutnya kami berdua langsung melakukan transaksi dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saya dan saya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb



- menyerahkan shabu sebanyak 2 paket kepada terdakwa yang mana sebelumnya kami ada mengambil sebagian shabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membeli shabu dari saksi;
 - Bahwa saksi mendapatkan shabu dari Adolf Saimima di Jakarta.
 - Bahwa saksi mentrasfer uang melalui Bank kemudian shabu dikirim dari Jakarta menggunakan jasa JNE.
 - Bahwa saksi sudah lama kenal terdakwa.
 - Bahwa saksi membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri karena saya sudah ketergantungan terhadap barang tersebut.
 - Bahwa saksi sering mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal Adolf saimima dari Facebook.
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Jusuf Pattinama saat ditangkap.
 - Bahwa saksi telepon saudara Adolf saimima kemudian mentransfer uang melalui Bank selanjutnya Adolf mengirimkan paket shabu kepada saya melalui Tiki JNE tapi tidak menggunakan alamat saksi yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi dikirim shabu dari Jakarta sebanyak 2 (dua) gram.
 - Bahwa 1(satu) gram saya beli seharga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dari 1 gram saya membagi menjadi 3 paket yang biasa dijual seharga 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa membeli 2(dua) paket shabu seharga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menggunakan timbangan untuk membuat paketan shabu;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mau menjual kepada terdakwa namun terdakwa memintanya;
 - Bahwa manfaat shabu untuk menambah semangat agar tetap bugar dan fit;
 - Bahwa saksi menjual shabu kepada terdakwa karena terdakwa mau mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa kenal dan mulai mengkonsumsi shabu sejak tahun 2008.
 - Bahwa Terdakwa sering konsumsi shabu bersama dengan terdakwa.



- Bahwa terakhir kali mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap yaitu saat menjual kepada terdakwa saya sempat mengambil sedikit lalu mengkonsumsinya.
- Bahwa saksi mendapat shabu dari Jakarta.
- Bahwa cara bayar melalui transfer.
- Bahwa setahu saksi terdakwa membeli shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa hanyalah pemakai saja bukan Bandar.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa JUSUF PATTINAMA Alias JUS telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani.

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Penginapan Asri Jl. Baru lantai 4 Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Petugas menemukan Narkotika jenis shabu yang saya simpan di kantong celana depan bagian kanan ;
- Bahwa Terdakwa beli dari Andreas Zylstra;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada barang lain yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu menggunakan uang dari saudara Ojan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu 2 (dua) paket seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali mengkonsumsi shabu bersama dengan Andreas Zylstra pada tanggal 23 Agustus 2017 sebelum ditangkap oleh Petugas.
- Bahwa Perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai sabu dilarang Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Shabu 2 (dua) paket dengan berat 0,1006 gram, dan
- 1 (satu) buah HP Nokia BBS dari terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Baru tepatnya di Penginapan Asri Lantai 4, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening(shabu);-----

Bahwa benar tingkat ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika berada pada tingkat Rendah (skor DAST 3) dan Penyalahgunaan Narkotika pada derajat coba pakai ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketigayang dianggap lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketigaTerdakwa didakwa dalam pasal 127 Ayat (1)huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Setiap Penyalah guna ;

1. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :--

A.d.1.Setiap Penyalah guna :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagai mana dalam Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah seseorang atau beberapa orang dan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb



perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;-----

Menimbang, bahwa kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dengan kata "penyalahguna" sebagaimana pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalah guna Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama **JUSUF PATTINAMA Alias JUS** yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapatlah diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 02.30 Wit, bertempat di Jalan Baru tepatnya di Penginapan Asri Lantai 4, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan ditemukan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1006 yang diberi Nomor bukti 7510/2017/NNF gram sesuai Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3087/NNF/VIII/2017 dimana bubuk Kristal bening tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang dibeli menggunakan uang dari temannya dan akan digunakan sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Jo pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dilarang Narkotika Golongan I digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan perbuatan Terdakwa tanpa di dasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan



sebagaimana dalam pasal 7 jo pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur " setiap penyalahguna" telah terpenuhi dan terbukti;-----
A.d.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas dimana dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3087/NNF/VIII/2017 dimana bubuk Kristal bening tersebut Positif mengandung Metamfetamina, hal mana dalam lampiran dari UU No.35 tahun 2009 angka 61 dapatlah diketahui bahwa Metamfetamina termasuk pada daftar Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangansaksi Samali Pole, saksi Steve Vinno Lewerissa dan saksi Andreas Zylstra yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapatlah diketahui bahwa awalnya teman Terdakwa bernama Ojan (cepu) memberikan / meminta Terdakwa membelikan shabu seharga Rp.1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi bersama, sehingga Terdakwa pergi membeli shabu dari Andreas Zylstra,namun sebelum Terdakwa memberikan Shabu yang dibelinya kepada Ojan, Terdakwa terlebih dahulu mengambil sebagian dan menggunakan bersama-sama dengan saksi Andreas Zystra di Benteng(Pos Merah), setelah itu Terdakwa ke penginapan Asri akan tetapi saat Terdakwa hendak menyerahkan 2 (dua) paket shabu yang dibawah Terdakwa, Terdakwa langsung ditangkap, begitu juga dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan dari interogasi yang dilakukan oleh saksi Samali dan saksi Steve Vinno Lewerissa (anggota Polisi) dapat diketahui pula bahwa Narkotika yang berada pada Terdakwa dibeli untuk dikonsumsi sendiri;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah termasuk katagori pengguna / pemakai, walaupun Terdakwa bertindak membelikan shabu untuk temannya (Terdakwa sebagai perantara) akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadikan Terdakwa sebagai "pembeli /perantara" yang sifatnya untuk diperjualbelikan lagi sebagai mata pencaharian, namun untuk digunakan bersama / sendiri, hal mana sesuai dengan Hasil pemeriksaan Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen BNN tanggal 19 September 2017 dimana Terdakwa sebagai Pecandu dan Penyalahguna Narkotika serta tingkat ketergantungan terdakwa terhadap Narkotika berada pada tingkat Rendah (skor DAST 3) dan Penyalahgunaan Narkotika pada derajat coba pakai, sehingga di rekomendasikan terdakwa untuk menjalani proses hukum sampai vonis hakim

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb



dan pada akhir masa menjalani hukuman pidana, terdakwa dapat menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Lapas Klas IIA Ambon ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan –ringannya dengan memperhatikan pasal 54, pasal 53 dan pasal 103 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, hal mana menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, oleh karenanya dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim tidak terlepas dari hal-hal yang merupakan fakta dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;-----

Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Amb



Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena mempunyai hubungan langsung atas perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga tersebut diatas maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;-----

Mengingat pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang berkaitan ;-----

-----MENGADILI :-----

1. Menyatakan terdakwa JUSUF PATTINAMA Alias JUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSUF PATTINAMA Alias JUSoleh karena itu dengan pidana penjara selama10(sepuluh) bulan;---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Shabu 2 (dua) paket dengan berat 0,1006 gram, dan
 - 1 (satu) buah HP Nokia BBS dari terdakwa;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 18 Januari 2017 oleh kami FELIX RONNY

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2017/PN Am



WUISAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH dan JIMMY WALLY, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MERLYN HEUMASSE, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim-hakim Anggota,

H.SAMSUDIN LA HASAN S.H.,M.H.,

JIMMY WALLY, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

MERLYN HEUMASSE, S.H.